



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89, Demak, Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 420/0064/2023

TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik pada Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
- b. bahwa penerima layanan adalah masyarakat/pemohon pelayanan administrasi Kependidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan ketentuan pemberian kompensasi kepada penerima layanan Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA.
- KESATU** : Menetapkan ketentuan pemberian kompensasi kepada penerima layanan Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan.
- KEDUA** : Pemberian kompensasi kepada penerima layanan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
1. Memberikan solusi penyelesaian masalah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menyampaikan permohonan maaf kepada pemohon;
 3. Mendahulukan nomor antrian pelayanan atau memberikan pelayanan prioritas pada pelayanan selanjutnya.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini akan diumumkan langsung kepada penerima layanan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak,

HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 197606061995011001